



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 48 (empat puluh delapan) tahun (Geleo Baru, 29 Desember 1972), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXX, NIK XXXXX, umur 44 (empat puluh empat) tahun (Samarinda, 8 April 1977), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, serta orang tua calon istri anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, NIK XXXXX, umur 18 (delapan belas) tahun (Samarinda, 29 Januari 2003), agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawan PLN, status Perjaka, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon istrinya yang bernama:

XXXXX, XXXXX, umur 16 (enam belas) tahun (Selerong, 04 Mei 2005), agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Tidak Bekerja, status Perawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok dengan Surat Nomor XXXXX;

4. Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon istrinya dikarenakan eratnya hubungan keduanya, bahkan calon istri anak para Pemohon yang bernama XXXXX saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan, karena perbuatannya dengan anak para Pemohon;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP para Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah anak para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan XXXXX sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah mengandung 2 (dua) bulan, sehingga jika tidak dinikahkan para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon istrinya terus menerus melanggar norma agama dan norma susila;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama XXXXX, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa XXXXX sudah tamat MAN;
- Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini XXXXX telah mengandung 2 (dua) bulan akibat hubungannya dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa XXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan agama;
- Bahwa XXXXX berstatus perjaka dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental serta sudah bekerja;
- Bahwa XXXXX memiliki pekerjaan sebagai Pegawai PLN serta nores karet dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa XXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa calon istri XXXXX, yang bernama XXXXX, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX baru tamat MTs;
- Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini XXXXX telah mengandung 2 (dua) bulan akibat hubungannya dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa XXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan agama;
- Bahwa XXXXX berstatus perawan dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental serta sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa XXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada XXXXX dan XXXXX, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu XXXXX dan XXXXX harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan XXXXX;
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu XXXXX dan XXXXX harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada XXXXX;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX dan XXXXX memiliki hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri bahkan saat ini XXXXX telah mengandung dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa orang tua XXXXX menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya;
- Bahwa orang tua XXXXX tidak pernah memaksakan rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa orang tua XXXXX mengizinkan rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX harus segera dinikahkan sebab keduanya khawatir dengan status hukum janin yang ada dalam kandungan XXXXX dan permasalahan lain yang akan muncul;
- Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa orang tua XXXXX bekerja sebagai Pegawai Swasta dan penghasilannya bisa membantu anaknya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, jika kelak mendapat kesulitan ekonomi;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua XXXXX, jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, orang tua XXXXX apakah siap membantu menciptakan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Dan terhadap nasihat tersebut, orang tua XXXXX menyatakan menyanggupinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama XXXXX dan XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXX, tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan RSUD Harapan Insan

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 56 (lima puluh enam) tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu anak para Pemohon yang bernama XXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau XXXXX dan XXXXX sering berboncengan bersama;
- Bahwa para Pemohon berencana ingin menikahkan XXXXX dengan XXXXX meskipun usia XXXXX belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan XXXXX dengan XXXXX sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan baru saja lulus sekolah;
- Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX;

2. XXXXX, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama XXXXX karena Saksi adalah keponakan Pemohon I;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal dengan calon istri XXXXX yang bernama XXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX;
- Bahwa setahu Saksi, XXXXX dan XXXXX telah sering pergi bersama untuk berangkat sekolah karena keduanya sekolah ditempat yang sama;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan XXXXX dengan XXXXX meskipun usia XXXXX belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan XXXXX dengan XXXXX sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan baru saja lulus sekolah;
- Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung dari XXXXX yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar hingga terdaftar dalam register perkara, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi, calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon di persidangan, serta Hakim juga telah mendengarkan keterangan mereka, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, serta orang tua calon istri anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan telah memahami dan siap menerima segala resiko yang timbul akibat pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon sehingga mereka tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon sebagai orang tua kandung calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan XXXXX, namun usia anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, sehingga jika tidak dinikahkan, para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon istrinya terus menerus melanggar norma agama dan norma susila, dan di muka sidang anak para Pemohon bernama XXXXX dengan calon istrinya XXXXX, menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPdata, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa XXXXX telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa XXXXX masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah sering berboncengan bersama, bahkan saat ini XXXXX sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa XXXXX beragama Islam, belum pernah menikah dan dalam keadaan sehat serta telah bekerja sebagai Pegawai PLN dan nores karet dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa XXXXX beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX sudah siap menjadi sepasang suami-istri yang baik dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXXX, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang 1 (satu) syarat, yaitu syarat umur calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya kelak;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Anak para Pemohon yang bernama XXXXX dalam

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terlihat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa, telah bekerja, memiliki pemahaman dan praktik agama yang baik dan XXXXX telah berjanji akan terus berusaha memperbaiki ibadahnya, sehingga Hakim menilai bahwa meskipun XXXXX masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan, dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin. Berdasarkan fakta di persidangan, terungkap jika XXXXX telah memiliki kematangan biologis, psikologi, pikiran, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami maupun sebagai orang tua bagi anak-anaknya kelak dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa XXXXX telah matang dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat (32), sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya” (hadits riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 (sembilan belas) tahun adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah duniawiyah ghairu tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah duniawiyah ghairu tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon Al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

الا جماعاً تأسيس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة،
فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت
المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.

Artinya: “Kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon adalah karena calon istri anak para Pemohon yang bernama XXXXX telah hamil 2 (dua) bulan akibat perbuatannya dengan anak para Pemohon, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya *madharat* yang lebih besar, seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh XXXXX tersebut, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari RSUD Harapan Insan Sendawar. Dengan demikian, menurut Hakim alasan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa XXXXX telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri hingga XXXXX telah hamil 2 (dua) bulan dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa dalam rencana pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX tidaklah semata-mata dilihat hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan XXXXX;

Menimbang, bahwa jika antara XXXXX dengan XXXXX tidak segera dinikahkan, akan menimbulkan *madharat* terhadap janin yang dikandung oleh XXXXX. *Madharat* yang dimaksud diantaranya adalah ketika anak dari hubungan XXXXX dan XXXXX lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, maka akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orang tuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan *madharat* yang lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi dalam perkara ini menurut Hakim dapat mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*). Disamping itu, pemberian dispensasi dalam perkara ini juga dapat mencegah terjadinya *madharat* yang lebih besar lagi, sehingga menurut Hakim, memberikan dispensasi untuk XXXXX lebih diutamakan daripada menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal ini sesuai dengan *kaidah fihiyyah* berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: Apabila saling berhadapan dua kemadaraman, maka hindarilah kemadaraman yang paling besar dengan memilih kemadaraman yang paling kecil di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh XXXXX dan XXXXX, bahwa rencana pernikahan mereka berdua atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa niat baik XXXXX dengan XXXXX untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan *syar'i* sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang-menyayangi dan cinta-mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho-meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan;

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Menimbang, bahwa para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon telah mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa XXXXX telah bekerja sebagai Pegawai PLN serta nores karet dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, maka menurut Hakim, XXXXX telah dipandang mampu untuk bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya kelak, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memastikan komitmen dari para Pemohon beserta orang tua calon istri anak para Pemohon agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka setelah menikah, dan atas hal tersebut para Pemohon beserta orang tua calon istri anak para Pemohon telah mengerti dan bersedia melaksanakannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi/ATK | : | Rp 50.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 420.000,00**
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sdw.